

MYPROTECTION INFINITE


MyProtection Infinite merupakan produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan Dana Investasi yang sesuai dengan keperluan.

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.


ISTILAH DASAR

1. Nilai Pertanggungan Jiwa :
(Uang Pertanggungan – akumulasi penarikan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala) – Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk.
2. Uang Pertanggungan Penyakit Kritis :
Sejumlah uang yang akan dibayarkan pada saat tanggal dinyatakan Tertanggung terdiagnosa oleh dokter salah satu dari 3 (tiga) jenis penyakit kritis sebesar 20% (dua puluh persen) dari mana yang lebih besar antara:
 - a. Nilai Pertanggungan Jiwa, atau
 - b. 5 (lima) kali Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?

 <p>Manfaat Meninggal</p>	<p>Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal dengan ketentuan, mana yang lebih besar antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim, atau - 5 (lima) kali Premi Dasar Berkala yang disetahunkan. <p>ditambah manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim.</p>
 <p>Manfaat Penyakit Kritis</p>	<p>Sejumlah uang yang akan dibayarkan pada saat tanggal dinyatakan Tertanggung terdiagnosa oleh dokter salah satu dari 3 (tiga) jenis penyakit kritis sebesar 20% (dua puluh persen) dari mana yang lebih besar antara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Pertanggungan Jiwa, atau - 5 (lima) kali Premi Dasar Berkala yang disetahunkan. <p>a. Pembayaran manfaat tersebut di atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> i hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali dari salah satu 3 (tiga) jenis penyakit kritis tahap advanced (Serangan Jantung Pertama, Kanker, Stroke) sesuai dengan istilah pada Polis; dan ii akan dilakukan setelah diperhitungkan dengan semua pinjaman serta kewajiban-kewajiban lain, apabila ada; dan iii mengurangi besarnya Uang Pertanggungan sebesar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang telah dibayarkan. <p>b. Setelah manfaat di atas dibayarkan, maka secara otomatis Manfaat Penyakit Kritis ini berakhir.</p> <p>c. Apabila Tertanggung masih bertahan hidup selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal terdiagnosa salah satu dari 3 (tiga) jenis penyakit kritis tersebut disetujui, secara otomatis Kami akan memperbaharui jumlah Uang Pertanggungan setelah Manfaat Penyakit Kritis tersebut dibayarkan.</p> <p>d. Uang Pertanggungan yang dimaksud pada poin c diatas adalah sebesar Uang Pertanggungan terakhir yang sudah dikurangi akumulasi penarikan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala, apabila ada.</p>
 <p>Manfaat Investasi</p>	<p>Saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini akan Kami bayarkan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau - Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi; atau - Anda melakukan penarikan sebagian atau keseluruhan atas Polis ini; atau - Polis Anda batal, di mana masih ada Nilai Investasi setelah dikurangi kerugian dan keuntungan investasi dengan Biaya Penebusan dan kewajiban-kewajiban (apabila ada).
 <p>Manfaat Persistency Bonus</p>	<p>Kami akan membayarkan Manfaat <i>Persistency Bonus</i> berupa penambahan Unit pada Nilai Investasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Premi Dasar Berkala tahunan (tidak termasuk Premi Top Up Berkala), apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku pada akhir tahun Polis kelima (ke-5) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran premi berkala selama 5 (lima) tahun pertama Polis, dibayarkan tepat waktu; - Tidak pernah melakukan penarikan sebagian dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala selama 5 (lima) tahun pertama;
 <p>Manfaat Akhir Kontrak (Maturity)</p>	<p>Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi.</p>

Produk ini sudah termasuk manfaat tambahan layanan bantuan *Medical Assistance*



Nama Produk

MyProtection Infinite

Jenis Produk

Produk Individu Non Tradisional
PAYDI Unitized (Unit Link)

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini? yaitu antara lain:

Tingkat Pengembalian yang tidak dijamin

Produk ini memiliki risiko investasi. Nilai unit bervariasi, tergantung pada Dana Investasi yang Anda pilih. Tingkat pengembaliannya tidak dijamin. Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang.

Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi

Biaya Asuransi semakin meningkat seiring usia Anda, sehingga semakin besar pula Biaya Asuransi yang dikenakan yang berimbas kepada nilai investasi. Produk ini adalah produk Asuransi jangka panjang. Dengan pembayaran Premi yang berkelanjutan akan mencegah kemungkinan tidak cukupnya Nilai Investasi untuk membayar Biaya Asuransi.

Alokasi Premi (Rupiah dan Dollar Amerika Serikat)

Tahun 1	75%
Tahun 2-5	100%
Tahun 6, dst	110%

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk Tertanggung

1 bulan - 70 tahun.

Masa Asuransi

Sampai dengan usia 100 tahun, dengan pemotongan *Cost of Insurance* (COI) dilakukan secara bulanan.

Masa Pembayaran Premi

Premi reguler sampai dengan usia 99 tahun.

Cara Bayaran Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan)

Premi

■ Minimum Premi Berkala

Tahunan	= Rp 120.000.000 / USD 12.000
Semesteran	= Rp 60.000.000 / USD 6.000
Kuartalan	= Rp 30.000.000 / USD 3.000
Bulanan	= Rp 10.000.000 / USD 1.000

■ Minimum Top Up Berkala

Tahunan	= Rp 5.000.000 / USD 500
Semesteran	= Rp 2.500.000 / USD 250
Kuartalan	= Rp 1.250.000 / USD 125
Bulanan	= Rp 400.000 / USD 40

■ Minimum Single Top Up

Rp 1.000.000/USD 200

■ Maximum Single Top Up

5x Uang Pertanggungan per tahun (jumlah melebihi Rp2 milyar atau USD 200,000 dikenakan *financial underwriting*).

MANFAAT UNTUK TERTANGGUNG BERUSIA DI BAWAH 5 TAHUN

Khusus untuk Tertanggung yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal dan Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut

Manfaat Meninggal:

Usia Tertanggung pada saat meninggal (tahun)	Manfaat Meninggal yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Manfaat Penyakit Kritis (CI Accelerated)

Usia Tertanggung pada saat terdiagnosa salah satu penyakit kritis (tahun)	Uang Pertanggungan Penyakit Kritis yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

PILIHAN DANA INVESTASI

1. Smartlink Rupiah Money Market Fund
2. Smartlink Rupiah Fixed Income Fund
3. Smartlink Rupiah Balanced Fund
4. Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund
5. Smartlink Rupiah Equity Fund
6. Smartwealth Rupiah Equity IndoAsia Fund
7. Smartwealth Equity Indoconsumer Fund
8. Smartwealth Equity Infrastructure Fund

9. Smartwealth Equity Small Medium Capital Fund
10. Smartwealth Liquiflex LQ45 Fund
11. Smartwealth Equity Indoglobal Fund
12. Smartwealth Rupiah Equity Rotation Fund
13. Smartlink Dollar Managed Fund
14. Smartwealth US Dollar Equity IndoAsia Fund
15. Smartwealth Dollar Equity Global Investa Fund
16. Smartwealth Dollar Asia Pacific Fund
17. Smartwealth Dollar Multi Asset Fund
18. Smartwealth Dollar Equity All China Fund

PILIHAN MANFAAT TAMBAHAN (RIDER)

1. Santunan 100 kondisi penyakit kritis (**CI 100**).
2. Santunan meninggal dunia & cacat tetap karena kecelakaan (**ADDB**).
3. Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan dengan tidak mengurangi nilai Uang Pertanggungan Jiwa Dasar (**TPD**).
4. Penggantian biaya perawatan di RS (**H&S Care+**).
5. Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi/ Pasangannya:
 - Meninggal dunia (**Payor Protection, Spouse Payor Protection**).
 - Terdiagnosa penyakit kritis / menderita cacat tetap total (**Payor Benefit, Spouse Payor Benefit**).

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani ilustrasi Manfaat Asuransi.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

APAKAH ANDA BOLEH MEMBATALKAN POLIS?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak

untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.

2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada), dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

APA SAJA KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan lembar ilustrasi Manfaat Asuransi sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk ini.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MENINGGAL DUNIA ATAU PENYAKIT KRITIS?

1. a. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - Polis Asli*
 - Surat Keterangan Meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
 - Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi lengkap.

- Surat keterangan dari dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
- Tanda bukti Identitas diri yang sah dan masih berlaku dari Tertanggung, Penerima Manfaat, dan Anda.
- Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).

*) Hanya untuk memastikan manfaat dari isi Polis tersebut, selama manfaat masih ada maka Polis akan dikembalikan (contoh: *death benefit*)

- b. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggal, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal.
2. a. Pengajuan klaim pembayaran manfaat penyakit kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - Polis asli.
 - Surat Keterangan asli dari dokter yang mendiagnosis dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Penyakit Kritis.
 - Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku.
 - Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosis.
- b. Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib Anda sampaikan kepada Kami dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diagnosis Penyakit Kritis ditegakkan.

3. Klaim manfaat Meninggal atau Penyakit Kritis akan Kami bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT INVESTASI UNTUK PENARIKAN SEBAGIAN ATAU PENEBUSAN POLIS?

- Pengajuan klaim manfaat investasi untuk transaksi penarikan sebagian atas Polis ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap.
 - Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
 - Dokumen lain (jika diperlukan).
- Pengajuan klaim manfaat investasi untuk transaksi Penebusan Polis atas Polis ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Polis asli.
 - Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap.
 - Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
 - Dokumen lain (jika diperlukan).

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM PEMBAYARAN MANFAAT AKHIR KONTRAK?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak (*Maturity*) harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Polis asli
- Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap dan benar
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda
- Dokumen lain (jika diperlukan)

PENGECEUALIAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal atas Polis ini apabila:

- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis mulai berlaku atau tanggal pemulihan Polis, Tertanggung Meninggal karena bunuh diri.
- Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena:
 - Dihukum mati oleh pengadilan; atau
 - Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, baik langsung atau tidak langsung; atau
 - Apabila Tertanggung Meninggal akibat tindak kejahatan Asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika Tertanggung menderita penyakit/kondisi kritis secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari:

- Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre - Existing Conditions*) yang:
 - Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
 - Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
- Penyakit kritis dimana tanda-tanda dan gejala-gejala atau tanggal diagnosis terjadinya dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir; atau

- Setiap tindakan atau percobaan tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung maupun Penerima Manfaat; atau
- Segala penyakit yang disebabkan oleh kelainan bawaan atau bawaan sejak lahir; atau
- Percobaan bunuh diri atau luka yang disengaja baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar; atau
- Setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap penangkapan; atau
- Terlibat dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi.
- Cedera, penyakit apapun yang timbul dari keikutsertaan dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti namun tidak terbatas pada *bungee jumping*, menyelam, balapan dalam bentuk udara, terjun payung dan *sky diving*, atau aktifitas atau olahraga berbahaya lainnya kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
- Setiap perang yang dinyatakan atau tidak diumumkan, invasi, tindakan musuh asing, keributan sipil, revolusi, dinas militer, pemberontakan atau perebutan kekuasaan atau operasi seperti perang; atau
- Berada di bawah pengaruh atau sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan, alkohol atau narkotika yang tidak diresepkan oleh praktisi medis terdaftar; atau
- Gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, gangguan psikosomatik, atau psikosis; atau
- Adanya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS), penyakit atau infeksi yang berhubungan dengan AIDS atau kecuali secara khusus dicantumkan

Premi Dasar Berkala	Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran, yang harus Anda bayarkan kepada Kami sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.
Premi Top-Up Berkala	Premi Top-Up Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran yang Anda bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Berkala untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.
Premi Top-Up Tunggal	Premi Top-Up Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi dan Anda bayarkan kepada Kami setiap saat, untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.
Ketahui biaya-biaya yang terkait dengan Polis Anda	
Biaya Asuransi (Cost of Insurance)	Biaya Asuransi (<i>Cost of Insurance</i>) dihitung berdasarkan besarnya Uang Pertanggungan asuransi dasar dan Pertanggungan Tambahan (jika ada), usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Berkala setiap bulan selama Polis masih berlaku, untuk membiayai perlindungan yang Anda pilih. Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulan selama Polis masih berlaku.
Biaya Administrasi	Sebesar Rp 33.500 (tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) atau USD 5.7 (lima koma tujuh Dollar Amerika Serikat) dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Berkala setiap bulan selama Polis masih berlaku.
Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan	Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Premi Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Berkala setiap bulan selama 6 (enam) tahun Polis pertama untuk mata uang IDR dan USD.
Biaya Pengalihan Dana (Switching)	Pengalihan Dana investasi hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, lebih dari 5 (lima) kali dikenakan biaya 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau USD 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat).
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Dana Investasi adalah biaya sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi sesuai dengan pilihan investasi Anda. Besarnya bervariasi berkisar antara 1%-2% per tahun.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

Allianz Tower, Jl. H.R. Rasuna Said, Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2, Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

Telepon:

1500 136 (Allianz Care)

Fax:

+6221 2926 8080

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Facebook:

Allianz Indonesia

Biaya Penarikan Dana

Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Unit Premi Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Dana dari Nilai Investasi Premi Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5+	3.5%

Biaya Penebusan

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalihkan Nilai Investasi Premi Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5+	0%

Biaya Cuti Premi

Biaya ini hanya akan dikenakan apabila Unit Premi Top Up tidak mencukupi untuk membayar Premi Berkala selama Cuti Premi, melalui pemotongan Unit Premi Berkala setiap bulan. Biaya Cuti Premi ini mengikuti ketentuan formula sebagai berikut:

Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Akuisisi & Pemeliharaan + Biaya Asuransi) berdasarkan faktor berikut ini :

Tahun Polis	Faktor
1	Tidak diperbolehkan
2	Tidak diperbolehkan
3	30%
4	20%
5	10%
6+	0%

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection Infinite adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi MyProtection Infinite. MyProtection Infinite bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection Infinite tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi MyProtection Infinite dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja Dana Investasi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Dana Investasi Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi profil risiko Anda, dan Anda mampu membayar Premi sepanjang masa pertanggung jawaban Polis. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai Top-Up. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Segala risiko yang timbul atas Dana Investasi terhadap pilihan investasi yang telah Anda pilih menjadi tanggung jawab Anda.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :
Rendah 5%, Sedang 13% & Tinggi 18%
Rencana masa bayar Premi : 54 Tahun

(Catatan rencana masa bayar Premi hanyalah informasi mengenai rencana masa bayar Premi dan bukan masa pembayaran Premi.)


Nama Tertanggung
 Usia
 Jenis Kelamin
 Kelas Pekerjaan
 Fund yang dipilih
 UP Meninggal Dunia
 (+ Penyakit Kritis)

Heru
 45 tahun
 Pria
 1
 Smartlink Rupiah Equity Fund
 Rp 8.000.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan Aset dan
 Penghasilan

Total Setoran: Rp300.000.000/tahun
 (Premi Dasar: Rp200.000.000)



Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan

(dalam ribuan Rupiah)

Akhir	Usia	Premi Dasar	Premi Top Up	Penarikan Sebagian	Dana Investasi Akun Premi Dasar Berkala Setelah Penarikan			Dana Investasi Akun Premi Top Up Setelah Penarikan			Manfaat Meninggal			Manfaat Akhir Kontrak		
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	46	200.000	100.000	-	114.300	124.015	130.100	99.750	107.350	112.100	8.099.750	8.107.350	8.112.100			
2	47	200.000	100.000	-	274.026	306.481	327.547	204.488	228.656	244.378	8.204.488	8.228.656	8.244.378			
3	48	200.000	100.000	-	431.789	500.895	547.500	314.462	365.731	400.466	8.314.462	8.365.731	8.400.466			
4	49	200.000	100.000	-	587.382	708.022	792.650	429.935	520.626	584.650	8.429.935	8.520.626	8.584.650			
5	50	200.000	100.000	-	880.763	1.068.876	1.206.240	551.182	695.657	801.987	8.551.182	8.695.657	8.801.987			
6	51	200.000	100.000	-	1.051.962	1.336.850	1.551.867	678.491	893.442	1.058.445	8.678.491	8.893.442	9.058.445			
7	52	200.000	100.000	-	1.284.873	1.708.123	2.039.812	812.165	1.116.940	1.361.065	8.812.165	9.116.940	9.361.065			
8	53	200.000	100.000	-	1.527.583	2.126.921	2.615.856	952.524	1.369.492	1.718.156	8.952.524	9.369.492	9.718.156			
9	54	200.000	100.000	-	1.780.627	2.599.939	3.296.875	1.099.900	1.654.876	2.139.524	9.099.900	9.654.876	10.139.524			
10	55	200.000	100.000	-	2.044.493	3.134.831	4.103.078	1.254.645	1.977.360	2.636.739	9.254.645	9.977.360	10.636.739			
11	56	200.000	100.000	-	2.319.822	3.740.565	5.058.897	1.417.127	2.341.767	3.223.452	9.417.127	10.341.767	11.223.452			
12	57	200.000	100.000	-	2.607.360	4.427.585	6.193.833	1.587.733	2.753.547	3.915.773	9.587.733	10.753.547	11.915.773			
13	58	200.000	100.000	-	2.908.014	5.208.107	7.542.617	1.766.870	3.218.858	4.732.712	9.766.870	11.218.858	13.275.329			
14	59	200.000	100.000	-	3.222.863	6.096.389	9.135.572	1.954.964	3.744.659	5.696.700	9.954.964	11.744.659	15.832.272			
15	60	200.000	100.000	1.000.000	3.552.786	7.108.903	11.014.328	1.102.462	3.208.815	5.654.206	9.102.462	11.317.717	17.668.534			
16	61	-	-	-	3.676.709	8.019.993	12.983.524	1.157.585	3.625.961	6.671.963	9.157.585	12.645.954	20.655.487			
17	62	-	-	-	3.803.264	9.048.286	15.305.904	1.215.464	4.097.336	7.872.917	9.215.464	14.145.621	24.178.821			
18	63	-	-	-	3.932.282	10.208.856	18.044.879	1.276.237	4.629.989	9.290.042	9.276.237	15.838.845	28.334.920			
19	64	-	-	-	4.064.021	11.518.835	21.275.368	1.340.049	5.231.888	10.962.249	9.340.049	17.750.723	33.237.618			
20	65	-	-	-	4.198.316	12.997.454	25.085.649	1.407.052	5.912.033	12.935.454	9.407.052	19.909.488	39.021.103			
54	99	-	-	-	12.957.583	806.720.830	6.913.753.558	7.391.731	377.054.344	3.595.588.120	21.349.315	1.184.775.174	10.510.341.678	20.349.315	1.183.775.174	10.509.341.678

Asumsi manfaat meninggal dunia sejumlah Nilai Pertanggungan Jiwa atau 5x Premi Dasar Berkala (mana yang lebih besar) ditambah potensi Nilai investasi yang telah terbentuk. Asumsi manfaat meninggal dunia tergantung dari kinerja Dana Investasi yang dipilih serta hasil perhitungan klaim Uang Pertanggungan Penyakit Kritis (CI A3) (apabila ada) atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).

Asumsi tingkat investasi per tahun dalam tabel, tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja investasi.
 - Asumsi tingkat investasi per tahun pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Smartlink Rupiah Equity Fund.
 - Untuk Dana Investasi dikenakan sebesar 5%.